BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Gambaran Umum Koperasi Persaudaraan Cianjur

2.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Persaudaraan Cianjur

Kota Cianjur merupakan kabupaten yang penuh dengan aktifitas warganya yang bervariasi, secara geografis, kabupaten Cianjur terletak pada 106. 25^0 -107. 25^0 Bujur Timur dan 6.21^0 – 7.32^0 Lintang Selatan.

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Kinerja koprasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus.

Secara umum, variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per-provinsi, jumlah koperasi per-jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif) keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa

(*share*) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (*cooperative effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha.

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di *New Lanark, Skotlandia*. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786-1865) dengan mendirikan toko koperasi di *Brighton, Inggris*.

Pada 1 mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan prinsip koperasi.

Sejarah singkat gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang pada umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak sepontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Meraka mempersatukan diri untuk memperkaya dirinya sendiri, seraya ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang di timbulkan oleh sistem kapitalisme demikian memuncaknya. Beberapa orang yang penghidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara sepontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginanmya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti di Jerman. Ia dibantu oleh seorang asisten Residen Belanda (Pamong Praja Belanda) Assisten-Residen itu sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah *Bank Pertolongan Tabungan* yang sudah ada menjadi *Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian*. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekana para pengijon (pelepan uang). Ia juga menganjurkan merubah Bank tersebut menjadi koperasi.

Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi *Koperasi Kredit Padi*. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian dan Lumbung Desa tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank –bank Desa , rumah gadai dan Centrale *Kas* yang kemudian menjadi Bank Rakyak Indonesia (BRI). Semua itu adalah badan usaha Pemerintah dan dipimpin oleh orang-orang Pemerintah.

Pada zaman Belanda pembentuk koperasai belum dapat terlaksana, karena:

1. Belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi.
2. Belum ada Undang-Undang yang mengatur kehidupan kopeasi.
3. Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu.

Menjamur kembali, tetapi pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi kumiyai. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya Hari itu kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Dinas Pertanian dan Holtikulturan Kabupaten daerah Tingkat II Cianjur dengan nama “PERSAUDARAAN”.

Koperasi ini didirikan di Desa Sabandar (dalam A.D desa Bojong) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Propinsi Jawabarat pada tanggal 1 November 1950.

A. Koperasi Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten daerah Tingkat II Cianjur, berkedudukan dan mempunyai anggota yang tersebar di wilayah kabupaten DT.II.Cianjur.

B. Koperasi dapat mendirikan/ membuka komisariat- komisariat daerah tingkat kecamatan apabila diperlukan.

KPRI “PERSAUDARAAN” Dinas Pertanian dan Holtikultura kabupaten Cianjur berdiri pada tanggal 1 November 1950 didirikan oleh usaha bersama karyawan pertanian dengan nama “PERSAUDARAAN” dan pada tanggal 1 maret 1952 dilakukan perubahan yang asalnya usaha bersama menjadi usaha Gotong Royong Simpan Pinjam dengan nama tetap yaitu “PERSAUDARAAN” dan pada tanggal 18 juli 2000 mengalami perubahan lagi menjadi KPRI “PERSAUDARAAN” Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, Koperasi ini dibentuk atas kesepakatan para anggota dan asas Koperasi Republik Indonesia yaitu yang mengutamakan kekeluargaan. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Bab II Pasal 2, Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- undang dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota

khususnya dan masyarakat umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian Nasional.

Dalam Undang- undang No.25 Tahun 1992 Bab III Pasal 5 dijelaskan bahwa Koperasi melaksanakan Prinsip sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal
5. Kemandirian

Kelima prinsip tersebut dijunjung oleh anggota Koperasi dan Pengurus KPRI"PERSAUDARAAN" Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur untuk pembangunan Koperasi itu sendiri.

Adapun anggota yang tercatat sebagai anggota KPRI"PERSAUDARAAN" Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur berjuang dan meyakinkan kepada seluruh anggota bahwa koperasi merupakan pendorong terhadap kemajuan ekonomi Nasional. Kinerja tetap pada komitmen yaitu mengutamakan kejujuran, keterbukaan untuk kepentingan anggota yang dilandasi rasa tanggung jawab serta berpegang pada AD/ART(anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) dan asas Koperasi.

KPRI "PERSAUDARAAN" Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, berdiri pada tahun 1950 dan memiliki Hak Badan Hukum No. 3780/BH/PAD/KWK.10/XI/2000.

KPRI “PERSAUDARAAN” Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, memberikan pelayanan kepada anggotanya dalam bentuk pinjaman dan dibayarkan dalam bentuk angsuran dengan bunga serendah mungkin, sehingga tidak memberatkan anggota(peminjam) . Modal koperasi ini didapat dari simpanan anggota, hasil pinjaman tersebut dipinjamkan kepada para anggota yang membutuhkan, Oleh karena itu, KPRI “PERSAUDARAAN” Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Cianjur, sangat besar manfaatnya bagi para anggota.

2.1.2 Azaz dan Tujuan Koperasi

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kinerja koprasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak. Organisasi koperasi yang khas dari suatu organisasi harus diketahui dengan menetapkan anggaran dasar yang khusus.

Secara umum, Variabel kinerja koperasi yang di ukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per provinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif). Keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset, dan sisa hasil usaha. Variabel-variabel tersebut pada dasarnya belumlah dapat mencerminkan secara tepat untuk dipakai melihat peranan pangsa (*share*) koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Demikian pula dampak dari koperasi (*cooperative effect*) terhadap peningkatan kesejahteraan

anggota atau masyarakat belum tercermin dari variabel-variabel yang di sajikan. Dengan demikian variabel kinerja koperasi cenderung hanya dijadikan sebagai salah satu alat untuk melihat perkembangan koperasi sebagai badan usaha

Koperasi bertujuan mengembangkan kesejahteraan ekonomi anggota pada khususnya dan keluarga besar pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten DT.II. Cianjur pada umumnya, dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya.

- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

- Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- Kemandirian.
- Pendidikan perkoprasian.
- kerjasama antar koperasi.

2.1.3 Logo Koperasi Persaudaraan

Lambang gerakan koperasi Indonesia memiliki arti sebagai berikut :

1. **Roda Bergigi** menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus menerus. Hanya orang yang pekerja keras yang bisa menjadi calon Anggota dengan memenuhi beberapa persyaratannya.
2. **Rantai** (di sebelah kiri): melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan dan persahabatan yang kokoh. Bahwa Anggota sebuah Koperasi adalah

Pemilik Koperasi tersebut, maka semua Anggota menjadi bersahabat, bersatu dalam kekeluargaan, dan yang mengikat sesama Anggota adalah hukum yang dirancang sebagai Anggaran Dasar (A.D) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi. Dengan bersama-sama bersepakat mentaati AD/ART, maka Padi dan Kapas akan mudah diperoleh.

3. **Kapas dan Padi** (di sebelah kanan): menggambarkan kemakmuran anggota koperasi secara khusus dan rakyat secara umum yang diusahakan oleh koperasi. Kapas sebagai bahan dasar sandang (pakaian), dan Padi sebagai bahan dasar pangan (makanan). Mayoritas sudah disebut makmur-sejahtera jika cukup sandang dan pangan.

4. **Timbangan** berarti keadilan sosial sebagai salah satu dasar koperasi. Biasanya menjadi simbol hukum. Semua Anggota koperasi harus adil dan seimbang antara "Rantai" dan "Padi-Kapas", antara "Kewajiban" dan "Hak", dan yang menyeimbangkan itu adalah Bintang dalam Perisai.

5. **Bintang dalam perisai** yang dimaksud adalah Pancasila, merupakan landasan ideal koperasi. Bahwa Anggota Koperasi yang baik adalah yang mengindahkan nilai-nilai keyakinan dan kepercayaan, yang mendengarkan suara hatinya. Perisai bisa berarti "tubuh", dan Bintang bisa diartikan "Hati".

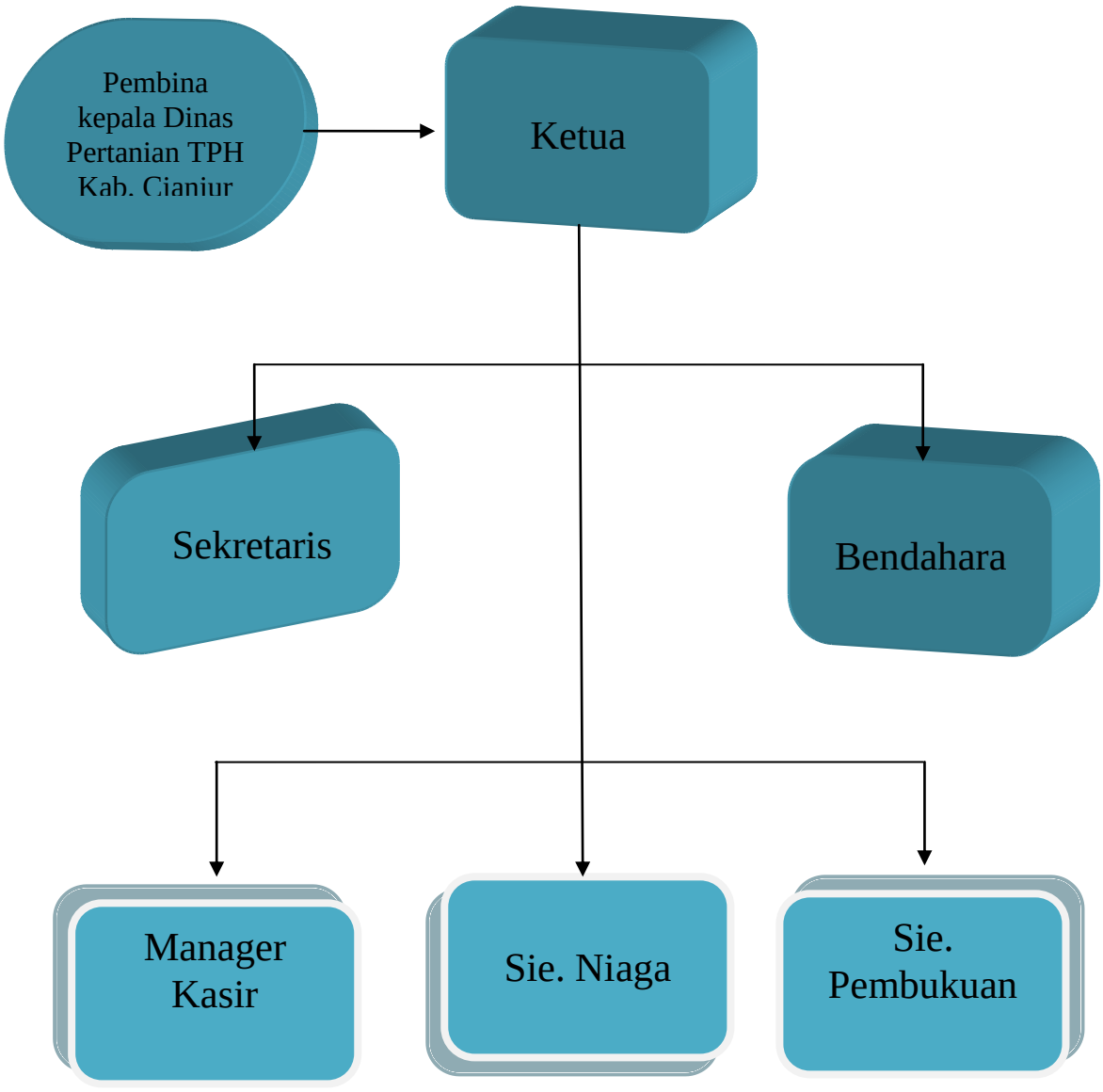
6. **Pohon beringin** sebagai simbol kehidupan, sebagaimana pohon dalam Gunungan wayang yang dirancang oleh Sunan Kalijaga. Dahan pohon disebut kayu (dari bahasa Arab "Hayyu"/kehidupan). Timbangan dan Bintang dalam Perisai menjadi nilai hidup yang harus dijunjung tinggi.

7. **Koperasi Indonesia** menandakan bahwa Koperasi yang dimaksud adalah koperasi rakyat Indonesia, bukan Koperasi negara lain. Tata-kelola dan tata-kuasa perkoperasian di luar negeri juga baik, namun sebagai Bangsa Indonesia harus punya tata-nilai sendiri.

8. **Warna merah dan putih** yang menjadi bacground logo menggambarkan sifat nasional Indonesia.



2.2 Struktur Organisasi Koperasi Persaudaraan



2.3 Uraian tugas pada Koperasi Persaudaraan

Uraian tugas pada Koperasi Persaudaraan adalah sebagai berikut:

1. Ketua
    a. Memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas anggota lainnya serta mengkordinir tugas para pengurus secara keseluruhan
    b. Memberikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pengurus Kepada Rapat Anggota Tahunan(RAT)
    c. Menandatangani surat keluar dan surat berharga
    d. Memimpin Rapat Anggota Tahunan(RAT)
    e. Secara umum mengusahakan pengadaan dana baik dalam maupun luar
    f. Memberikan pengarahan dan mengawasi manager
    g. Membimbing pelaksanaan usaha(manager)

2. Bendahara
    a. Memelihara buku- buku organisasi
    b. Bertanggung jawab dalam bidang administrasi/ tata usaha
    c. Membuat notulen rapat- rapat
    d. Membuat laporan organisasi
    e. Membantu mengatur dan mengurus kekayaan koperasi
    f. Menghimpun dan mengolah seluruh permohonan kredit baik kedalam maupun keluar.
    g. Mempersiapkan, mengolah dan menyusun laporan tahunan dibantu oleh pengurus lain.

3. Sekretaris
    a. Mengurus keuangan Koperasi
    b. Membimbing dan mengawasi pekerjaan kasir
    c. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran koperasi
    d. Menandatangani surat berharga bersama ketua
    e. Mempersiapkan dan memberikan bahan laporan keuangan dalam penyusunan laporan tahunan

4. Manager Kasir

    Berdasarkan SK pengurus KPN Persaudaraan Nomor 25 a/I/1987 tanggal 19 maret, Tugas manager adalah sebagai berikut:

    a. Bertanggung jawab penuh kepada pengurus dalam pengilahan dan peningkatan usaha
    b. Pelaksanaan seluruh kegiatan usaha
    c. Membantu pengurus dalam meyelesaikan rencana kerja dan rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran
    d. Pelaksanaan kegiatan usaha/ operasional berdasarkan rencana kerja dan rencana anggaran penerimaan/ pengeluaran yang telah ditetapkan oleh pengurus sesuai dengan hasil keputusan RAT
    e. Mengatur seluruh kegiatan- kegiatan operasional setiap kegiatan transaksi keuangan dan barang niaga dalam rangka pengamanan dan penertiban usaha Koperasi

f. Menyelenggarakan administrasi umum, pembukuan keuangan dan barang- barang niaga
g. Dalam p[elaksanaan seluruh kegiatan manager dibantu oleh beberapa karyawan
h. Bertanggung jawab penerimaan/ pengeluaran keuangan kepada manager atau bendahara
i. Mengerjakan Buku kas harian kasir
j. Mengerjakan buku tagihan bulanan. Termasuk pengetikan

5. Sie. Niaga

   Setiap barang atau produk yang dibeli pada koperasi ini dicatat lalu diberikan catatannya kepada sie. Pembukuan. Barang yang dibeli secara kredit dibayar berdasarkan ketentuan barang tersebut jangka waktu pembayarannya, akan tetapi biasanya setiap awal bulan.

6. Sie. Pembukuan

   Pengelolaan buku harian memorial dan rekap buku harian memorial dan Mengisi buku besar, buku simpanan dan buku piutang.

Dalam pelaksanaan tugasnya, mereka saling membantu apabila mengalami kesulitan, agar semua kegiatan koperasi tersebut berjalan dengan lancar.

Koperasi berjalan lancar apabila para pengurusnya memiliki syarat seperti berikut:

1. Dalam pemilihan pengurus, anggota yang tidak hadir didalam rapat anggota dapat di ikut sertakan didalam Pengurus koperasi

2. Pemilihan Pengurus dapat ditempuh dengan 2(dua) Jalan:

2.1. Dengan jalan pemilihan secara langsung atau aklamasi.

2.2. Dengan jalan pemilihan secara formatur

3. Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   3.1.Memiliki pengetahuan dan pengertian tentang perkoperasian.

   3.2. Memiliki sifat yang jujur dan memiliki keterampilan kerja.

4. Pengurus dipilih dari anggota yang masih aktif melaksanakan tugas dinas maupun yang sudah tidak aktif(Pensiun) dari melaksanakn tugas dinas.

5. Susunan anggota pengurus, diumumkan kepada anggota dan peresmiannya oleh pejabat dengan mengucapkan sumpah atau janji berdasarkan kepercayaannya masing- masing.

PASAL 10.

1. Masa Jabatan kepengurusan adalah selama 2(dua) tahun.

2. Rapat anggota dapat memberhentikan pengurus, apabila pengurus tersebut terbukti menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar.

3. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau, dapat dicalonkan dan dipilih kembali.

4. Bilamana seseorang pengurus mengajukan permohonan berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat penggantinya, akan tetapi pengangkatannya itu harus disyahkan oleh anggota rapat berikutnya.

Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3(tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5(lima) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dan dalam jumlah ganjil.

Hak dan Kewajiban Pengurus

1. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, setiap anggota pengurus mempunyai tanggung jawab masing- masing yang diatur dalam aturan tugas yang ditetapkan oleh rapat pengurus.

2. Dalam menghadapi pihak luar dan rapat anggota, pengurus bertanggung jawab secara bersama.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pengurus diberikan imbalan jasa yang besarnya ditetapkan dan disyahkan oleh rapat anggota.

1. Pengurus harus melaksanakan administrasi perkoperasian, yang disesuaikan dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

2. Setiap anngota pengurus harus memberikan bantuan kepada pejabat dan pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, dan diwajibkan untuk memberikan keterangan- keterangan yang diperlukan.

Pengurus diwajibkan untuk mencatat setiap kejadian yang mempengaruhi jalannya koperasi dan wajib memberitahukan pada anggota.

1. Pengurus wajib memberikan laporan tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha- usahanya.

2. Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan koperasi dapat diketahui oleh anggota dan pejabat.

3. Pengurus harus melaksanakan semuah ketentuan dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan- peraturan khusus dan keputusan rapat anggota terutama dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pengurus diwajibkan menyusun anggaran pendapatan dna belanja koperasi dengan memperhatikan usul- usul dari manager sebagai pelaksana usaha, Badan Pemeriksa dan anngota.

Sesuai dengan perkembangan koperasi, pengurus dapat mengangkat seorang atau lebih manager dan karyawan yang bukan anggota pengurus maupun badan pemeriksa menurut kebutuhan.

Dalam usaha mencapai tujuannya koperasi mengadakan unit-unit usaha diantaranya:

1. Unit usaha perkreditan, untuk memberikan jasa pelayanan terhadap anggota yang memerlukan permodalan atau keprluan hidup yang layak.

2. Unit usaha perniagaan, untuk memberikan jasa layanan terhadap anggota yang memerlukan kebutuhan bahan sandang dan pangan atau mengadakan kios atau pertokoan serba ada.

Keanggotaan Koperasi terdiri dari:

1. Pegawai organik pada Dinas Pertania Tanaman Pangan Kabupaten DT. II. Cianjur, baik yang berstatus pegawai Pusat, Propinsi dan Kabupaten.

2. Pegawai non organik pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten DT .II.Cianjur , baik sebag ai tenaga bulanan atau honorer.

3. Pensiaunan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten DT.II.Cianjur, berdomisili di daerah Kabupaten Cianjur.

4. Janda/akhli waris pegawai dan janda pensiunan pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten DT.II.Cianjur yang berdomisili di daerah Kabupaten Cianjur , sepanjang yang bersangkutan memperoleh penghasilan dari pemerintah dan bersedia mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan.

Syarat keanggotaan koperasi

1. Permohonan menjadi anggota harus diajukan secara tertulis.

2. Dalam waktu 1(satu) bualn pengurus harus memberikan keputusan/jawaban tentang diterima atau ditolaknya permohonan tersebut .
3. Pegawai. pensiuanan dan janda, yang diterima menjadi anggota harus membayar simpanan pokok sebesar yang telah ditetapkan oleh anggota dan dapat diangsur selambat-lambatnya 5(lima) kali angsuran bulan.

Keanggotaan berakhir apabila anggota :

1. Meninggal dunia .
2. Mengajukan permohonan berhenti atas kehendak sendiri .
3. Diberhentikan oleh pengurus, karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan .
4. Dipecat oleh pengurus, karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota , terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang dapat merugikan koperasi:

Adapun hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi terkait dengan keanggotaannya adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahka tangan, artinya keanggotaan tidak dapat diwakilikan oleh siapapun kecuali bila meninggal dunia dapat dilimpahkan pada akhli warisnya.
2. Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan Keputusan Rapat Anggota.

3. Dalam hal koperasi bubar/dibubarkan hak wewenag hukum beralih kepada penyelesaian, maka hubungan keanggotaan terbatas pada masalah penyelesain koperasi itu sendiri, antara lain Hutan-Pihutang.

2.4 Aspek Kegiatan Koperasi

Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip koperasi tersebut. Modal koperasi yang merupakan uang tunai didalam kas, hanya disediakan untuk keperluan administrasi operasional.

- Simpanan Anggota:
    1. Setiap anggota di haruskan menyimpan atas namanya pada koperasi yaitu simpanan pokok sebesar Rp.500, (lima ratus rupiah), yang pada waktu keanggotaannya diakhiri, merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlah tersaebut, jika perlu dikurangi sebesar 10% sebagai tanggungan kerugian.
    2. Simpanan pokok tidak dapat diminta kembali, sebelum anggota berhenti dari keanggotaannya.
    3. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya di koperasi sebesar minimal Rp 1000,- (seribu rupiah)setiap bulannya, yang langsung di potong dari gaji. Atau menyetor secara sukarela

4. Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan atas namanya pada koperasi, menurut kemampuan masing-masing.

5. Simpanan Sukarela yang jangka waktu simpanannya melebihi 1 (satu) satun, pada tahun kedua dan seterusnya, diberikan jasa simpanan sebesar 2% setiap bulan.

Pembagian sisa hasil usaha disesuaikan dengan Anggaran dasar. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dapat diatur dialam peraturan khusus atau keputusan Rapat Pengurus yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, yang sudah mendapat persetujuan RAT(Anggaran Rumah Tangga) ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

- Sisa Hasil Usaha
    1. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan.
    2. Sisa Basil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk:
        a. cadangan;
        b. anggota sesuai transaksi dan simpanannya;
        c. pendidikan;
        d. insentif untuk Pengurus;
        e. insentif untuk Manager dan karyawan.
    3. Pembagian Sisa Basil Usaha dan pendapatan Koperasi terdiri atas 3 (tiga) bagian:

a. pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota Koperasi;
b. pendapatan diperoleh dari usaha yang diselenggarakan ,untuk bukan anggota; dan
c. pendapatan yang diperoleh dari non operasional.

4. Bagian dari hasil Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh dari anggota dipergunakan sebagai berikut:
   a. untuk cadangan;
   b. untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan;
   c. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang - berlaku pada Bank-bank Pemerintah;
   d. untuk dana Pengurus dan Pengawas;
   e. untuk Kesejahteraan Pengelola Usaha dan Karyawan Koperasi;
   f. untuk dana Pendidikan Koperasi;
   g. untuk dana Sosial.
5. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Pihak bukan Anggota dibagi sebagai-berikut :
   a. untuk cadangan;
   b. untuk anggota;
   c. untuk dana Pengurus dan Pengawas;
   d. untuk dana pengelola dan karyawan;

e. untuk dana Pendidikan Koperasi;

f. untuk dana Sosial.

6. Bagian dari Pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan non operasional dipergunakan sebagai berikut :

   a. untuk cadangan;

   b. untuk anggota menurut perbandingan simpanannya;

   c. c.untuk dana Pendidikan Koperasi;

   d. untuk dana Sosial.

7. Penggunaan dana-dana Pendidikan dan Dana Sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan.

8. Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (4), (5) dan ayat (6) ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga -dan diputuskan oleh Rapat Anggota

9. Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

10. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup - Ikerugian Koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

11. Bagian dari cadangan Koperasi dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajibdan simpanan khusus anggota.

12. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 1/2 (satu per dua) bagian atau 50% (limapuluhpersen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
13. Sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian atau 50% (limapuluh persen) dari uang cadangan harus disimpan dalam bentuk giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pengurus.
14. Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan Koperasi-secara sah dapat memperoleh bagian atas cadangan Koperasiberdasarkan prosentase jumlah simpanan pokok dan simpananwajib yang dimilikinya pada Koperasi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.